

Studi Komparasi: Perbandingan antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Menurut Kuh Perdata

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Riswanda Ramadhan STKIP Abdul Mujib Laewang Dampal Selatan riswandaramadhan98@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 1 Februari 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Ramadhan, R. (2026). Studi Komparasi: Perbandingan antara Hukum Waris Adat dengan Hukum Waris Menurut Kuh Perdata. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 5 (1), 340-347.

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris menurut KUH Perdata dalam mengatur tentang sistem pewarisan, dan perbedaan hukum waris adat dengan hukum waris menurut KUH Perdata dalam mengatur hak dan kewajiban ahli waris. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sistem pewarisan hukum adat dan sistem pewarisan menurut KUH Perdata, pembagian warisan menurut hukum adat ditentukan oleh garis keturunan yang dianut oleh masyarakat adat, yaitu patrilineal, matrilineal dan bilateral. Selain itu, hukum waris adat juga mengenal adanya sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Sedangkan pewarisan menurut KUH Perdata dibagi atas empat golongan yang mana golongan terdekat saja yang berhak mendapatkan warisan dan menutup golongan yang lebih jauh. Terdapat pula perbedaan antara hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum adat dan KUH Perdata. Dalam hukum waris adat, ahli waris berhak menikmati harta peninggalan pewaris dan wajib menyelenggarakan upacara mayat dan penguburan, membayar biaya pemakaman, melunasi utang pewaris, serta menyelenggarakan upacara peringatan hari meninggalnya pewaris. Sedangkan menurut KUH Perdata, ahli waris berhak menerima atau menolak warisan. Adapun ahli waris yang menerima warisan wajib memelihara harta peninggalan, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan, melunasi utang pewaris, dan melaksanakan wasiat jika ada.

Kata Kunci: Studi Komparasi, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata.

Abstract

The purpose of this writing is to analyze the differences between customary inheritance law and inheritance law under the Indonesian Civil Code in regulating inheritance systems, as well as the differences between the rights and obligations of heirs in both legal frameworks. The type of research in this writing is normative legal research using a statutory approach and comparative approach. The research results show that there are differences between the customary law inheritance system and the inheritance system according to the Civil Code. The distribution of inheritance according to customary law is determined by the lineage adopted by the indigenous community, namely patrilineal, matrilineal, and bilateral. In addition, customary inheritance law also recognizes individual, collective, and mayorat inheritance systems. Meanwhile, inheritance according to the Civil Code is divided into four groups, where the closest group is entitled to receive inheritance and excludes more distant groups. There are also differences between the rights and obligations of heirs in customary law and the Civil Code. In customary inheritance law, heirs are entitled to enjoy the inheritance and are obliged to hold funeral ceremonies, pay funeral costs, pay off the testator's debts, and hold memorial ceremonies. According to the Civil Code, heirs are entitled to accept or reject the inheritance. Heirs who accept the inheritance are obliged to maintain the inheritance, find a way of distribution according to the provisions, pay off the testator's debts, and carry out the will if any.

Keyword: Comparative Study, Customary Inheritance Law, Civil Inheritance Law.

A. Pendahuluan

Sistem hukum waris di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri karena adanya pluralisme hukum, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata, yang masing-masing memiliki akar budaya, agama, dan sejarah yang berbeda. Keberadaan ketiga sistem hukum ini merupakan cerminan dari keberagaman dan sejarah kolonial yang membentuk sistem hukum Indonesia (Muin, 2015).

Hukum waris adat memiliki akar pada nilai-nilai budaya lokal dan tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun temurun, sehingga sistem ini memiliki variasi di setiap daerah, seperti sistem patrilineal di batak, sistem matrilineal di Minangkabau dan sistem parental/bilateral di Jawa. Masyarakat yang menerapkan hukum waris adat biasanya membagi harta warisan berdasarkan kearifan lokal, yang dipengaruhi oleh struktur kekerabatan, tatanan hirarki, dan norma-norma adat setempat (Soetoto, Ismail, Lestari 2021). Hazairin mengemukakan bahwa "hukum waris adat memiliki karakteristik unik yang berasal dari alam pikiran masyarakat tradisional, dengan sistem kekerabatan yang beragam, seperti patrilineal, matrilineal, parental/bilateral. Meskipun demikian, sistem kekerabatan yang sama tidak selalu diikuti oleh sistem kewarisan yang identik, sehingga sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh struktur kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat" (Lestari, 2021).

Sebaliknya, hukum waris perdata yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), memiliki akar pada hukum sipil Belanda dan cenderung sekuler. Sistem ini menekankan asas kebebasan berwasiat dan prinsip kesetaraan di antara ahli waris, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan, tanpa mempertimbangkan peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga (Sukaesih, Jannatunnaim 2025).

Negara Republik Indonesia yang memiliki keanekaragaman (multikultural) suku, ras, dan agama sehingga pemberlakuan hukum waris menjadi bagian dari hukum perdata belum berlaku secara nasional dan masih bersifat pluralisme, yaitu hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia yaitu ada 3 opsi yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, sehingga setiap masyarakat berhak untuk menentukan sistem hukum waris mana yang akan dipilih atau diikutinya. Berdasarkan ketiga sistem hukum waris tersebut tentu memiliki perbedaan yang mendasar baik mengenai pembagian harta warisan, maupun kepemilikan dengan tidak mengesampingkan bentuk budaya yang terdapat di tengah Masyarakat (Hakimah, 2023). Dalam artikel ini akan dibahas perbandingan antara sistem pewarisan menurut hukum adat dan sistem pewarisan menurut KUH Perdata.

B. Metodologi

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan (Irwansyah, 2021). Adapun jenis pendekatan yang dilakukan berfokus pada pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perbedaan Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Menurut KUH Perdata Dalam Mengatur Tentang Sistem Pewarisan

Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat

Hukum waris adat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari hukum Islam dan hukum barat, karena dipengaruhi oleh falsafah pancasila dan semangat bhineka tunggal ika. Latar belakang ini membentuk hukum waris adat menjadi suatu sistem yang berorientasi pada kehidupan bersama, tolong menolong, dan bertujuan mewujudkan kerukunan, keselarasan, serta kedamaian dalam Masyarakat (Aprilianti, Kasmawati 2022).

Ter Haar menyatakan "hukum waris adat adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana kekayaan yang nyata dan tidak nyata diwarisi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu hukum waris itu mencakup hal-hal yaitu, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan, adanya harta peninggalan harta warisan, dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. (Lestari)"

Pada dasarnya, prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat tertentu sangat memengaruhi hukum waris adat Indonesia. Misalnya:

1. Prinsip patrilineal, kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki sangat kuat dalam hukum waris adat. Misalnya, pada masyarakat Batak anak laki-laki saja yang mewarisi.
2. Prinsip matrilineal, peran pihak perempuan dan pengaruh mereka dalam hukum waris adat sangat kuat. Misalnya, masyarakat Minangkabau anak perempuan saja yang mewarisi.
3. Prinsip bilateral atau parental, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adat sama dan sejajar. Oleh karena itu, keduanya berhak atas harta peninggalan orang tuanya. seperti pada masyarakat Jawa dan Kalimantan (Simanjuntak, 2021).

Penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan tersebut. Hukum waris adat juga mengakui tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan cara para ahli waris mewarisi secara individu. Misalnya pada masyarakat Batak, Jawa, Sulawesi.
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi diwariskan kepada ahli waris secara kolektif (bersama-sama). Misalnya harta pusaka di Minangkabau, dan harta kelakeran di Minahasa.
3. Sistem kewarisan mayorat:
 - a. Mayorat laki-laki, dalam hal ini, ahli waris tunggal adalah anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung dari pewaris, seperti yang terjadi di masyarakat Lampung.
 - b. Mayorat perempuan yaitu jika ahli waris tunggal adalah anak perempuan tertua saat pewaris meninggal, seperti yang terjadi di Tanah Semendo, Sumatera Selatan (anak tunggu tubang) (Soekanto 2024).

Hazairin, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa "sifat individual, kolektif, atau mayorat dalam hukum kewarisan tidak secara langsung terkait dengan bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku. Sistem kewarisan individual dapat ditemukan dalam masyarakat bilateral, patrilineal, dan bahkan dalam masyarakat patrilineal seperti di Tanah Batak, sistem mayorat dan kolektif juga dapat dijumpai. Selain itu, sistem mayorat juga dapat ditemukan dalam masyarakat bilateral, seperti di Kalimantan Barat, dan sistem kolektif dapat dijumpai dalam masyarakat bilateral, seperti di Minahasa, Sulawesi Utara" (Ibid).

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya sakit dan biaya pemakaman almarhum serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh almarhum. Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.

Garis pokok keutamaan merupakan prinsip hukum yang mengatur urutan prioritas di antara golongan-golongan. Dengan adanya garis pokok dalam keluarga pewaris, sehingga golongan yang satu lebih diprioritaskan daripada golongan yang lain. Dengan adanya garis pokok keutamaan, maka individu yang memiliki hubungan darah dapat dikasifikasikan ke dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Golongan keutamaan I: Keturunan pewaris.
2. Golongan keutamaan II: orang tua pewaris.
3. Golongan keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
4. Golongan keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris.
5. Dan seterusnya

Garis pokok penggantian merupakan prinsip hukum yang berfungsi untuk menentukan siapa di antara individu dalam kelompok keutamaan tertentu yang berhak menjadi ahli waris. Ahli waris yang sebenarnya adalah orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pewaris, atau orang yang tidak memiliki hubungan dengan pewaris karena hubungan tersebut telah terputus (Ibid).

Dalam menentukan ahli waris, perlu diperhatikan dengan teliti prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, serta kedudukan pewaris, dengan menggunakan garis pokok keutamaan dan penggantian sebagai acuan (Ibid).

Sistem Pewarisan Menurut KUH Perdata

Dalam hukum waris perdata, pembagian warisan juga dapat dilakukan setelah pewaris meninggal yang menandai terbukanya warisan. Untuk mewarisi harus ada orang yang meninggal yang disebut pewaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata, yaitu "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Kematian ini memicu terbukanya warisan dan sebagai konsekuensinya seluruh kekayaan pewaris baik aktiva maupun pasiva beralih kepada ahli warisnya secara bersama-sama (Yulia, 2025).

Menurut sistem pewarisan KUH Perdata, keluarga pewaris dikasifikasikan ke dalam kelompok yang disebut golongan ahli waris yang diklasifikasikan ke dalam kelompok yang disebut golongan ahli waris yang terdiri dari empat golongan. Pengolongan ini didasarkan pada kedekatan hubungan darah dengan pewaris, di mana golongan yang lebih dekat memiliki prioritas atas golongan yang lebih jauh. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang golongan-golongan tersebut: (Simanjuntak).

1. Golongan I terdiri dari suami-istri dan anak beserta keturunannya, yaitu:
 - a. Suami atau istri yang hidup terlama
Sejak 1 Januari 1936, janda atau duda (suami atau istri) termasuk ahli waris dalam golongan pertama. Menurut pasal 852a KUH Perdata, suami atau istri mendapatkan bagian yang sama dengan anak. Namun, ketentuan ini hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang, sehingga bagian janda atau duda tidak selalu sama dengan anak karena mereka tidak berhak atas *legitieme portie* (bagian mutlak). Hak warisan suami atau istri dalam perkawinan kedua dan seterusnya tidak boleh melebihi bagian terkecil yang diterima anak dari perkawinan pertama atau keturunannya. Dengan demikian, bagian suami atau istri tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ harta warisan pewaris. Jika suami meninggal dan istri mengandung, bayi dalam kandungan dianggap ada (Pasal 836 jo Pasal 2 KUH Perdata) dan berada di bawah pengampu khusus (*curator pentris*).
 - b. Anak beserta keturunannya
Anak tidak dapat mewaris bersama dengan keturunannya, karena anak akan menutup ahli waris lainnya, kecuali jika terjadi penggantian. Anak yang mewaris dalam derajat I mendapat bagian yang sama besar atau mewaris kepala demi kepala (Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata). Jika keturunan anak menggantikan anak, maka berdasarkan kedudukannya sebagai pengganti, mereka mewaris pancang demi pancang. Asas persamaan anak-anak atau keturunan mereka dalam mewaris dari pewaris juga berlaku, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang berbeda (Pasal 852 KUH Perdata)
2. Golongan II
Golongan kedua terdiri dari orangtua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Jika tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, warisan akan jatuh kepada golongan kedua, sesuai dengan pasal 854 ayat (1) KUH Perdata.
 - a. Bagian ayah dan ibu masing-masing:
 - 1) Jika ayah dan ibu mewaris tanpa adanya saudara laki-laki atau perempuan, mereka akan mewaris seluruh warisan, dengan ayah dan ibu masing-masing mendapatkan setengah bagian (Pasal 859 KUH Perdata).

- 2) Ayah dan ibu yang mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, akan mendapatkan bagian yang sama besar, yaitu masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian, sedangkan sisanya $\frac{1}{3}$ adalah bagian saudara (Pasal 854 ayat 1 KUH Perdata).
- 3) Ayah dan ibu yang mewaris bersama dengan dua orang saudara laki-laki atau perempuan, akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan sisanya dibagikan kepada saudara dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat 2 KUH Perdata).
- 4) Jika ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka mereka akan mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian masing-masing, dan sisanya dibagikan kepada saudara dengan bagian yang sama besarnya.
- 5) Orangtua akan mendapatkan bagian yang sama dengan saudara laki-laki dan perempuan, dengan ketentuan bahwa bagian mereka tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.

Dalam menghitung jumlah saudara yang mewaris bersama ayah dan ibu, tidak ada perbedaan antara saudara kandung dan saudara tiri, baik seayah maupun seibu.

- b. Bagian ayah atau ibu yang mewaris dengan saudara menurut Pasal 855 KUH Perdata:
 - 1) Jika hanya ada ayah dan ibu, mereka mewaris seluruh harta peninggalan.
 - 2) Jika hanya ada ayah atau ibu dan seorang saudara, mereka mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, sedangkan sisanya saudara.
 - 3) Jika ada dua orang saudara, ayah atau ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, dan sisanya dibagi sama besar untuk saudara.
 - 4) Jika ada 3 orang saudara atau lebih, ayah atau ibu mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, dan sisanya dibagi sama besar untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal 855 KUH Perdata menunjukkan perbedaan kedudukan ayah atau ibu dengan saudara dalam hal mewaris. Ayah atau ibu mendapat bagian terlebih dahulu, baru sisanya dibagikan kepada saudara. Namun, kelebihan kedudukan ayah atau ibu terbatas, yaitu ketika mewaris dengan tiga orang saudara atau lebih, bagian mereka sama dengan bagian saudara, yaitu $\frac{1}{4}$ bagian.
 - c. Bagian saudara sebagai ahli waris.

Jika pewaris meninggal dunia tanpa keturunan, suami atau istri, dan orang tuanya sudah meninggal, maka seluruh warisan menjadi hak semua saudara laki-laki dan saudara perempuan pewaris (Pasal 856 KUH Perdata).
 - d. Bagian saudara kandung dan saudara tiri

Pasal 857 KUH Perdata mengatur bahwa saudara yang berasal dari perkawinan yang sama akan mendapatkan bagian yang sama besar, tanpa membedakan jenis kelamin. Jika saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, warisan dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk saudara dari garis ayah dan ibu. Saudara kandung mendapatkan bagian dari kedua garis, sedangkan saudara tiri hanya mendapatkan bagian dari garis yang relevan. Jika hanya ada saudara dari satu garis, mereka mewaris seluruh warisan dan mengesampingkan keluarga lain dari garis lainnya.
3. Golongan III

Golongan III meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, seperti kakek, nenek, kakek buyut, dan nenek buyut dari pihak ayah dan ibu (Pasal 853 KUH Perdata). Mereka mewaris jika tidak ada ahli waris dari golongan I dan II. Warisan dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk keluarga sedarah garis ayah dan ibu, sehingga terjadi *kloving* (*Kloving*) atau pembelahan harta warisan dalam dua bagian.

Pasal 853 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas mewaris kepala demi kepala berdasarkan derajat hubungan dengan pewaris. Mereka yang penderajatannya sama mendapatkan bagian sama besar, sedangkan yang penderajatannya lebih jauh akan ditutup oleh yang lebih dekat. Tidak ada penggantian tempat dalam pewarisan garis lurus ke atas (Pasal 843 KUH Perdata), sehingga keluarga yang lebih dekat penderajatannya akan mewaris
 4. Golongan IV

Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara ahli waris golongan III dan keturunannya. Jika tidak ada saudara (golongan II) dan saudara dalam garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah warisan menjadi bagian keluarga garis lurus ke atas dan setengah lainnya menjadi bagian keluarga garis menyamping dan garis ke atas lainnya (Pasal 858 KUH Perdata).

Jika terjadi *kloving*, maka pewarisan dapat terjadi bersama-sama antar golongan III dan golongan IV. Dalam masing-masing garis keluarga yang lebih dekat dengan pewaris akan

mewaris, sedangkan yang lebih jauh akan ditutup. Dengan *kloving*, masing-masing garis mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian warisan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pewarisan dalam setiap garis akibat kloving dianggap sebagai pewarisan yang berdiri sendiri. Keluarga sedarah dengan derajat yang sama mewaris kepala demi kepala. Dalam alam golongan IV tidak ada penggantian seperti dalam golongan I dan golongan II.

2. Perbedaan Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Menurut KUH Perdata Dalam Mengatur Hak dan Kewajiban Ahli Waris

Hak dan Kewajiban Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Di Indonesia banyak daerah hukum adat yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris. Hal ini karena anak laki-laki dianggap sebagai pengganti ayah dan bertanggung jawab atas keutuhan keluarga. Di Tanah Batak (yang menganut sistem patrilineal), yang merupakan ahli waris hanyalah anak laki-laki, semua anak laki-laki yang sah berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, baik harta pencarian maupun harta pusaka. Adapun anak perempuan tidak berhak mendapat warisan karena perkawinannya keluar dari kerabat bapaknya. Di Bali, yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki (termasuk anak angkat laki-laki), janda dan anak perempuan tidak mendapat warisan karena perkawinannya keluar dari kerabat bapaknya, akan tetapi mereka berhak menikmati atas bagian dari harta warisan selama tidak terputus haknya. Di Sawu (yang menganut sistem bilateral), anak laki-laki hanyalah merupakan ahli waris dari harta peninggalan bapaknya. Adapun di Lampung yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki tertua (Simanjuntak).

Di beberapa daerah hukum adat, anak perempuan juga dapat menjadi ahli waris dan bahkan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada anak laki-laki misalnya:

1. Di Jawa, anak perempuan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki dalam mewarisi harta peninggalan orang tua.
2. Di Minangkabau anak-anak termasuk dalam kerabat ibunya, sehingga anak-anak menjadi ahli waris jika ibunya meninggal. Namun, jika bapaknya yang meninggal, maka ahli warisnya adalah anak-anak dari saudara-saudara kandung bapak, bukan anak kandungnya sendiri.
3. Di Sawu (yang menganut sistem bilateral), anak perempuan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya.
4. Di kalangan suku Semendo, Dayak Landak dan suku Dayak Tayan di Kalimantan, anak perempuan tertua menjadi ahli waris dan mengurus harta warisan. Anak perempuan memiliki kedudukan lebih tinggi daripada anak laki-laki, dan jika tidak ada anak perempuan, maka anak laki-laki termuda dapat menggantikannya.

Menurut hukum adat, seorang ahli waris dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris wajib untuk:

1. Menyelenggarakan upacara mayat dan penguburan dengan menggunakan harta peninggalan jika perlu.
2. Membayar biaya pemakaman yang diprioritaskan sebelum pembagian harta.
3. Melunasi utang-utang pewaris
4. Menyelenggarakan upacara peringatan hari meninggalnya pewaris. (Ibid).

Hak dan Kewajiban Ahli Waris Menurut KUH Perdata

Menurut KUH Perdata, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap terhadap warisan, yaitu:

1. Menerima warisan secara penuh dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Penerimaan tegas dilakukan dengan akta yang menyatakan penerimaan sebagai ahli waris, sedangkan penerimaan secara ditunjukkan melalui tindakan seperti mengambil harta, menjual, atau melunasi utang pewaris.
2. Menerima warisan dengan hak untuk menukar harus dideklarasikan di Panitera Pengadilan Negeri tempat warisan dibuka. Dengan ini, kewajiban ahli waris untuk melunasi utang pewaris terbatas pada nilai harta warisan, sehingga kekayaan pribadi ahli waris tidak terkena dampak jika utang melebihi harta warisan (Ramulyo, 1993).
3. Penolakan warisan dapat dilakukan jika utang pewaris melebihi harta peninggalan (Rahmi, Chairunnisa 2024). Menurut Pasal 1057 KUH Perdata, penolakan harus dilakukan secara tegas di Panitera Pengadilan Negeri tempat pewaris tinggal, dan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal. Jika warisan ditolak, maka ahli waris dianggap tidak pernah

menjadi ahli waris (Pasal 1058 KUH Perdata), dan bagian warisannya akan jatuh kepada ahli waris lainnya (Pasal 1059 KUH Perdata).

Hak untuk me nolak warisan tidak memiliki batas waktu (Pasal 1062 KUH Perdata). Penolakan yang dilakukan karena paksaan atau penipuan dapat dibatalkan (Pasal 1065 KUH Perdata) (Simanjuntak).

Selain hak-hak sebagaimana diuraikan di atas, ahli waris juga memiliki hak lain, yaitu:

1. Hak *saisine* memungkinkan ahli waris mengambil alih hak dan kewajiban pewaris secara otomatis, tanpa perlu tindakan apapun, seperti yang disebutkan dalam Pasal 833 KUH Perdata “sekali pun ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal”.
2. Hak *hereditatis petitio* yaitu ahli waris memiliki hak untuk menuntut pengembalian harta warisan yang dikuasai pihak lain tanpa hak (Pasal 834 KUH Perdata), yang dikenal sebagai hak hereditatis petitio. Hak ini kadaluwarsa dalam 30 tahun (Pasal 835 KUH Perdata) (Rahmi, Chairunnisa).

Sedangkan kewajiban ahli waris meliputi memelihara harta peninggalan, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan, melunasi utang pewaris, dan melaksanakan wasiat jika ada (Aprilianti, Kasmawati 2022).

D. Kesimpulan

Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan masyarakat adat, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Patrilineal memberi pengaruh kuat pada laki-laki, matrilineal memberi pengaruh kuat pada perempuan, dan bilateral memperlakukan anak laki-laki dan perempuan sama. Selain itu ada tiga sistem kewarisan adat yaitu individual, kolektif, dan mayorat. Sedangkan ahli waris dalam hukum waris Perdata dibagi atas empat golongan, yaitu golongan satu terdiri dari suami-istri dan anak beserta keturunannya, golongan dua terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya, golongan tiga terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya ke atas, dan golongan empat terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan tiga beserta keturunannya. Namun tidak semua golongan tersebut berhak mendapatkan warisan, hanya golongan yang terdekat saja yang berhak mendapatkan warisan sehingga menutup golongan yang lebih jauh.

Pada masyarakat adat pewarisan merupakan cara untuk memperoleh hak milik sehingga ahli waris memperoleh hak milik atas suatu benda dan berhak menikmatinya. Adapun kewajiban ahli waris menurut hukum adat wajib menyelenggarakan upacara mayat dan penguburan, membayar biaya pemakaman, melunasi utang pewaris, serta menyelenggarakan upacara peringatan hari meninggalnya pewaris. Sedangkan ahli waris menurut KUH Perdata berhak menerima warisan secara penuh, menerima warisan dengan hak untuk menukar, serta menolak warisan, sedangkan kewajiban ahli waris meliputi memelihara harta peninggalan, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan, melunasi utang pewaris, dan melaksanakan wasiat jika ada.

E. Saran

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya dan agama. Sehingga dalam hukum waris, masyarakat Indonesia diperhadapkan oleh tiga jenis pembagian warisan yaitu pembagian warisan menurut hukum adat, pembagian warisan menurut hukum Islam dan pembagian hukum waris menurut KUH Perdata. Untuk menjaga harmonisasi diantara ketiga jenis pembagian warisan tersebut maka masyarakat Indonesia berhak untuk memilih salah satunya berdasarkan faktor suku dan agama, dan apabila terjadi sengketa warisan maka sebaiknya diselesaikan secara humanis melalui jalur non litigasi seperti mediasi secara kekeluargaan sehingga mampu menciptakan tatanan yang hidup harmonis.

F. Referensi

- Aprilianti & Kasmawati. (2022). *Hukum Adat di Indonesia*. Lampung: Pusaka Media
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Cet.4. Ed. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Perangin, E. (2005). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rahmi, Atikah & Chairunnisa. 2024. *Hukum Waris Perdata*. Medan: UMSU Press.

- Ramulyo, Mohd & Idris. (1993). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Biena Edukasi.
- Simanjuntak, P.N.H. (2021). *Hukum Perdata Di Indonesia*. Cet.6. Jakarta: Kencana.
- Soekanto & Soerjono. 2024. *Hukum Adat Indonesia*. Cet.18. Depok: Rajawali Pers.
- Soetoto, Hermansyah, E, O., Ismail, Z., & Lestari, M, P. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Mazda Media.
- Hakimah & Nur. (2023). Sistem Kewarisan Perdata Barat dan Perdata Islam (Studi Komparatif Hukum Kewarisan Perspektif BW dan KHI). *Jurnal Rectum*, 5(2).
- Ilmayati, Sukaesih, & Jannatunnaim. (2025). Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia. *Legal Note*, 1 (1).
- Muin, Inriani.(2025). Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Tana Mana*, 6 (1).